



 <p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Bidang KIP</p>	<b>SOP STANDAR LAYANAN PUBLIK FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK</b>	
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : 067/434.9/320
		No. Revisi :
		Tanggal Terbit : 3-6-2022
Halaman : 1	Ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik   Muchamad Abdul Azis, S.H NIP. 19690724 199803 1 006	

A. Pengertian	Memberikan fasilitasi atas ketidakpuasan pemohon informasi publik atas putusan PPID terhadap layanan informasi publik yang diminta
B. Tujuan	Memfasilitasi dan menyelesaikan sengketa keberatan terkait dengan informasi publik yang dikelola oleh PPID
C. Kebijakan	SK Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
D. Referensi	1. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
E. Alat dan Bahan	1. Laman resmi ( <i>Website</i> ) PPID dan/atau Badan Publik. 2. Media sosial PPID dan/atau Badan Publik. 1. Portal Satu Data Indonesia dan/atau Aplikasi berbasis teknologi informasi.
F. Langkah-langkah	

Narasi	Bagan Alir
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Penerimaan Keberatan:</b> Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis ke PPID datang langsung maupun melalui e-mail <a href="mailto:ppid@magelangkota.go.id">ppid@magelangkota.go.id</a> PPID mencatat dan menerima keberatan.</li> <li>2. <b>Peninjauan Awal:</b> PPID meninjau keberatan untuk kelengkapan dan kejelasan. Jika perlu, PPID menghubungi pemohon untuk klarifikasi.</li> <li>3. <b>Penyelidikan Informasi:</b> PPID melakukan penyelidikan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang menjadi sengketa. Kontak dengan pihak terkait untuk klarifikasi.</li> <li>4. <b>Keputusan:</b> PPID membuat keputusan berdasarkan temuan. Keputusan dapat menerima atau menolak keberatan, disertai alasan.</li> <li>5. <b>Pemberitahuan:</b> PPID memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon tentang keputusan dan alasan.</li> </ol>	 <pre> graph TD     A([mulai]) --&gt; B[Dokumen keberatan]     B --&gt; C[Peregistrasian oleh PPID]     C --&gt; D[Peninjauan dan Penyelidikan]     D --&gt; E{Keputusan}     E --&gt; F[Pemberitahuan]     F --&gt; G[Pelaporan]     G --&gt; H([selesai])   </pre>

 <p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Bidang KIP</p>	<b>SOP STANDAR LAYANAN PUBLIK FASILITASI SENKETA INFORMASI PUBLIK</b>	
	SOP	No. Dokumen : 167/434.9/320
		No. Revisi :
		Tanggal Terbit : 3-6-2022
Halaman : 2	Ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik   <u>Muchamad Abdul Azis, S.H</u> NIP. 19690724 199803 1 006	

<p>6. Pelaporan: PPID mencatat dan mendokumentasikan sengketa serta tindakan yang diambil. Laporan disimpan sebagai rekam jejak.</p> <p>7. Pelibatan Pihak Ketiga (jika perlu): Jika perlu, PPID merujuk sengketa keberatan ke pihak ketiga independen.</p>	
G. Hal yang perlu diperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alasan Pemohon mengajukan keberatan informasi publik</li> <li>2. Hasil penyelesaian pengajuan keberatan</li> </ol>
H. Unit terkait	Semua OPD dan BUMD Kota Magelang serta RSUD Tidar Magelang
I. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permintaan Informasi Publik</li> <li>2. Fotocopy KTP atau KK (untuk pemohon perorangan)</li> <li>3. Surat Kuasa dan Fotocopy KTP atau KK pemberi kuasa (untuk pemohon kelompok)</li> <li>4. Fotokopi SK Kemenkumham (untuk pemohon badan hukum)</li> </ol>